

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 saat ini telah membuat negara-negara di dunia berada di ambang resesi ekonomi tak terkecuali Indonesia. Adanya kondisi ini tentu saja membuat perekonomian nasional semakin terpuruk dan kehidupan masyarakat akan semakin bergantung pada negara akibat dari sulitnya ekonomi. Pandemi Covid-19 telah menyebabkan masyarakat yang bekerja pada sektor-sektor informal antara lain seperti ojek online, pedagang kaki lima, sopir kendaraan umum, dan UMKM sebagai pihak yang paling terdampak pandemi Covid-19. Selain itu masyarakat yang bekerja pada sektor industri sebagai pekerja/buruh pada perusahaan juga sangat terdampak pandemi. Pekerja/buruh sendiri adalah bagian dari tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja di bawah perintah pemberi kerja dan atas jasanya tersebut, maka dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan kesepakatan.¹

Dampak dari pandemi Covid-19 ini membuat perusahaan harus melakukan segala upaya untuk mempertahankan eksistensinya. Penurunan omzet perusahaan akibat daya beli masyarakat yang menurun drastis dan perekonomian yang melemah akibat Covid-19 inilah yang menjadikan perusahaan terpuruk dan secara otomatis akan berdampak pada para pekerja/buruh pada perusahaan tersebut.

¹ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan: Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h. 12.

Perusahaan-perusahaan yang tidak mampu berdiri untuk menghadapi dampak dari Covid-19 melakukan segala upaya agar tetap dapat menghadapi dampak Covid-19 dengan salah satunya harus merumahkan karyawannya dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Prosedur-prosedur yang dianut dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan merupakan aspek yang sangat penting dalam hubungan kerja.²

Pekerja/buruh yang mengalami PHK mendapatkan dampak langsung pada jaminan pendapatan bagi diri dan keluarganya. Tentu saja, hal tersebut sangat merugikan para pekerja/buruh yang terkena dampak dan sudah jelas perusahaan pun harus memberikan pesangonnya. Pembayaran atas suatu pesangon pada dasarnya bukanlah sebagai bentuk hukuman yang dijatuhkan oleh perusahaan selaku pemberi kerja karena tindakan yang salah, akan tetapi sebagai pembayaran uang oleh perusahaan sebagai tambahan atas upah atau imbalan yang menjadi hak pekerja semata-mata karena pekerja diberhentikan oleh pemberi kerja setelah bekerja selama waktu tertentu.³

Kita ketahui bersama bahwa kejadian ini membawa dampak yang sangat luar biasa bagi pelaku usaha dan proses kepailitan merupakan keadaan yang sangat sulit untuk dihindari oleh para pelaku usaha manapun. Pailit merupakan suatu kondisi dimana Debitor mengalami ketidakmampuan untuk melakukan kewajiban pembayaran atas utang-utang yang dimilikinya kepada Kreditor.⁴ Kepailitan pada

² Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h. 31.

³ *Ibid*, h. 36.

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 1.

dasarnya juga merupakan suatu solusi atau jalan keluar bagi Debitor yang merasa bahwa ia sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya kepada Kreditor.⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sebenarnya memang tidak mendefinisikan pailit, hanya saja Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur definisi kepailitan sebagai suatu sita umum terhadap harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberasannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan seorang Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang ini. Prinsip kepailitan tersebut merupakan suatu realisasi dari ketentuan dalam Pasal 1131 BW, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan secara kolektif atau bersama atas semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau *Pari Pasu Prorata Parte*.⁶

Kepailitan merupakan pelaksanaan dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari pasu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan.⁷ Prinsip *Paritas Creditorium* berkaitan dengan keseimbangan atas kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh seluruh Kreditor untuk mendapatkan pembayaran dari harta pailit. Sedangkan prinsip *Pari Pasu Prorata Parte* merupakan prinsip yang menjadi penggerak prinsip *Paritas Creditorium* jika Debitor menjadi pailit sementara hartanya tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban utang-utangnya maka pembagian harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali diantara

⁵ *Ibid*, h. 2.

⁶ Niru Anita Sinaga, 'Hukum Kepailitan dan Permasalahannya di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 7, No 1, 2016, h. 161.

⁷ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h. 3.

para Kreditor tersebut memiliki hak istimewa atau ada yang harus didahulukan pembayarannya menurut Undang-Undang.⁸

Dalam hal kepailitan, Debitor akan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, berdasarkan pembuktian yang sederhana dengan:⁹

1. Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
2. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang dimilikinya dan telah jatuh tempo serta dapat ditagih.

Dengan adanya ketentuan syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, maka pengadilan harus mengabulkan permohonan pailit bilamana ditemukan dan terdapat fakta atau keadaan bahwa syarat-syarat pailit tersebut telah dapat dipenuhi secara sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Tak jarang pula sebelum Debitor menuju pada proses pailit, ada Debitor yang memang beritikad baik dan masih berkeyakinan mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang-utangnya kepada para Kreditornya serta menemukan jalan keluar penyelesaiannya dengan melakukan upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) guna menghindari terjadinya penetapan kepailitan oleh pengadilan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *pension of payment* atau *survseance van betaling* adalah keadaan hukum dimana

⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 55-57.

⁹ *Ibid*, h. 107.

seorang Debitor diberikan waktu oleh pengadilan untuk menunda kewajiban pembayaran utangnya kepada seluruh Kreditor.¹⁰ Dengan adanya PKPU tersebut, maka Debitor tidak dapat dipaksa oleh seluruh Kreditor untuk membayar utang-utangnya. Pada prosesnya juga dalam PKPU terdapat penawaran rencana perdamaian oleh Debitor dan untuk memberikan suatu kesempatan kepadanya melakukan restrukturisasi utang-utang yang dimilikinya kepada Kreditor baik pembayaran seluruhnya maupun pembayaran sebagian utangnya kepada Kreditor. Merujuk pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya PKPU dapat diajukan baik oleh Debitor ataupun Kreditor yang memiliki itikad baik dan permohonan PKPU tersebut harus diajukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan.

Sejatinya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan suatu definisi secara eksplisit atas PKPU sebagaimana Undang-Undang tersebut memberikan definisi atas kepailitan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Definisi PKPU dapat ditemukan secara tersirat pada Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa selama berlangsungnya PKPU, Debitor tidak dapat dilakukan pemaksaan untuk membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang akan dimulai atau bahkan telah dimulai untuk memperoleh pelunasan atas utang-utang Debitor harus ditangguhkan.

¹⁰ Eries Jonifianto, *Kompetensi Profesi Kurator dan Pengurus: Panduan Menjadi Kurator dan Pengurus Yang Profesional dan Independen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 28.

Di Indonesia, terdapat dua pola PKPU yang dibedakan secara prinsip. Pertama, PKPU digunakan sebagai upaya untuk menangkis bagi Debitor terhadap permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditor. Kedua, PKPU itu sendiri merupakan inisiatif dari Debitor yang memang merasa tidak mampu untuk membayar kewajiban utang-utangnya kepada Kreditor.¹¹ Hal ini sebagaimana prinsip yang telah dibangun oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwa di Indonesia tidak dikenal prinsip pengampunan utang dan lebih menekankan pada prinsip pembalasan dendam terhadap debitor. Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disini dapat dipandang sebagai suatu kesempatan bagi Debitor yang ingin menunda jatuh tempo utangnya maupun merestrukturisasi berupa penjadwalan ulang pembayaran utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.¹²

Bilamana perusahaan dinyatakan pailit, maka salah satu yang menjadi Kreditor tentu saja adalah pekerja/buruh. Pekerja/buruh yang menjadi Kreditor tersebut memiliki posisi sebagai Kreditor Preferen yang memperoleh pelunasan hak-haknya didahulukan daripada jenis Kreditor lainnya. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana perubahan dari Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

“Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.”

¹¹ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit.*, h. 147.

¹² Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rajawali Pers, Depok, 2020, h. 36.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan *jo.* Undang-Undang Cipta Kerja diatas tersebut maka sudah jelas adanya norma untuk mendahulukan hak buruh daripada Kreditor lainnya, akan tetapi suatu kepailitan tetap saja merupakan hal yang mengancam para buruh karena dengan dinyatakannya pailit suatu perusahaan maka otomatis terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh-buruh yang bekerja. Berkaitan dengan hal tersebut perlindungan hukum dan HAM terhadap buruh merupakan suatu pemenuhan hak dasar yang melekat dan telah diatur dalam amanat konstitusi Indonesia sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Dengan demikian dapat diketahui bawasanya Negara telah menetapkan penjaminan atas hak setiap warga negara untuk dapat bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak dan hal tersebut haruslah dijunjung tinggi dan dihormati. Berkaitan dengan itu Pemerintah juga diwajibkan untuk mengambil peran penting dalam pemenuhan hak-hak buruh. Perlindungan hukum terhadap buruh dimaksudkan guna menjamin hak-hak dasar yang memang sejatinya menjadi milik buruh serta menjamin suatu kesetaraan untuk memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam segala bentuk apapun yang mana hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi kesejahteraan buruh dengan

tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha serta kepentingan dari para pengusaha itu sendiri.¹³

Dengan adanya pandemi Covid-19 yang disertai dengan banyaknya usaha yang mengalami kepailitan dan harus menghentikan kegiatan usahanya, hal tersebut tentu mengakibatkan suatu akibat hukum terkait dengan nasib para pekerjanya, dimana para pekerja tersebut dengan terpaksa diberhentikan sebagai dampak dari dipailitkannya suatu usaha.

Disisi lain, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak menyertakan aturan yang secara tegas sama dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur didahulukannya pembayaran hak atas upah buruh daripada Kreditor lainnya. Memang, bila diperhatikan maka dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa upah buruh merupakan utang harta pailit yang harus diselesaikan, akan tetapi tidak diatur bagaimana kedudukan upah buruh tersebut terhadap statusnya sebagai Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, atau Kreditor Konkuren.

Kedua Undang-Undang tersebut memang sama-sama merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, sehingga dalam penerapan dan implementasinya tidak dapat digunakan asas preferensi karena keduanya adalah Undang-Undang yang memiliki kedudukan yang sama. Tentu saja, hal ini mengakibatkan suatu pertentangan norma dan menyebabkan ketidakpastian hukum

¹³ Syafrida Safrizal, Remi Suryani, 'Pemutusan Hubungan Kerja Masa Pandemi Covid-19 Perusahaan Terancam Dipailitkan', *Pamulang Law Review*, Vol. 3 No.1 Agustus 2020, h. 20.

bagi para buruh dalam mendapatkan hak-haknya. Namun, pada tahun 2013 Mahkamah Konstitusi memberikan pencerahan dan kepastian hukum terkait *Judicial Review* terhadap Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang mengutamakan pembayaran upah buruh dibandingkan dengan pembayaran atas jenis Kreditor lainnya apabila terjadi kepailitan. Hal ini memperjelas kedudukan utang upah buruh sebagai Kreditor Preferen dengan hak istimewa yang harus didahulukan pembayarannya dari jenis Kreditor Konkuren maupun Kreditor Separatis.

Salah satu perusahaan terdampak yang menjadi rujukan studi kasus dalam penulisan ini adalah PT. Tulus Tri Tunggal, perusahaan pengolahan kayu yang sebelum pandemi memang sudah mengalami masalah keuangan dan dengan adanya pandemi Covid-19 ini semakin membuat perusahaan menyerah untuk bertahan serta memutuskan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan maksud mengajukan rencana perdamaian kepada para Kreditornya. Akan tetapi, tidak terjadi kesepakatan perdamaian dalam permohonan PKPU yang dimohonkan oleh PT. Tulus Tri Tunggal yang diwakili oleh kuasanya, yakni Hartadi Hendra Lesmana, S.H., M.H., C.T.A., C.L.A., sehingga pada akhirnya PT. Tulus Tri Tunggal diputus pailit dengan putusan nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*).

Dalam prosesnya, diungkapkan fakta-fakta bahwa PT. Tulus Tri Tunggal sebagai Debitor memiliki utang kepada para Kreditor-kreditornya dengan berbagai status dan kedudukan kreditor separatis, preferen, dan konkuren. Kreditor Preferen

adalah kreditor yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sehingga jenis kreditor ini mendapatkan pendahuluan untuk hal pelunasan piutangnya karena hak istimewa yang dimilikinya berdasarkan sifat piutangnya yang diberikan oleh Undang-Undang, dimana hak istimewa ini diatur dalam Pasal 1134 BW. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PU-XI/2013 terdapat penegasan dalam hal pekerja/buruh yang merupakan kreditor preferen harus didahulukan pelunasan piutangnya berupa upah terutang diatas kreditor separatis, badan lelang, pajak, dan lain-lain.

Namun, dalam Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby justru pekerja/buruh sebagai salah satu kreditor PT. Tulus Tri Tunggal melakukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk turun status menjadi kreditor konkuren. Hal ini menjadi suatu permohonan yang tentu saja dipertanyakan oleh banyak pihak karena turunnya status kreditor preferen menjadi kreditor konkuren membawa dampak yang cukup signifikan terkait pelunasan akan utang-utangnya.

Kasus tersebut menjadi menarik dikarenakan status upah buruh yang ditinggikan oleh peraturan perundang-undangan menjadi Kreditor Preferen yang berhak untuk mendapatkan pendahuluan atas pembayaran dari Kreditor lainnya akan tetapi buruh meminta dan memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengubah statusnya menjadi Kreditor Konkuren pada saat proses perdamaian dalam PKPU.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam kasus diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum terkait berubahnya status buruh dari yang seharusnya sebagai Kreditor Preferen menjadi

Kreditor Konkuren pada proses perdamaian di PKPU. Pada pembahasan penelitian ini juga akan mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atas turunnya status buruh menjadi Kreditor Konkuren dalam perdamaian di PKPU.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka terbentuk suatu rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah buruh sebagai kreditor preferen dapat mengajukan diri untuk menurunkan peringkat menjadi kreditor konkuren dalam perdamaian di PKPU?
2. Apa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas penurunan peringkat buruh menjadi kreditor konkuren dalam perdamaian di PKPU?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian memiliki titik tuju yang merupakan sebuah pencapaian yang ingin penulis capai. Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan disusunnya penulisan ini adalah:

1. Menganalisis perubahan status pekerja/buruh sebagai kreditor preferen menjadi kreditor konkuren dalam perdamaian di PKPU.

2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pihak yang merasa dirugikan atas penurunan peringkat status pekerja/buruh sebagai kreditor preferen menjadi kreditor konkuren dalam perdamaian di PKPU.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi suatu manfaat kepada pembaca baik manfaat secara akademis maupun secara praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi memberikan tambahan wawasan pengetahuan terkait isu kepailitan dan ketenagakerjaan tertama dalam hal penurunan status buruh yang seharusnya kreditor preferen menjadi kreditor konkuren dalam perdamaian di PKPU serta kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan atas penurunan peringkat buruh menjadi kreditor konkuren tersebut.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih ide-ide ataupun pemikiran kepada pembaca dan dapat menjadi bahan hukum untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan memberi manfaat dalam hal menyusun pendapat hukum terkait rezim hukum kepailitan-ketenagakerjaan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif atau *Doctrinal Legal Research* yang mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif yang melihat hukum dari sudut norma.¹⁴ Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur yang terkait dengan pokok bahasan, sehingga dapat memberikan penyelesaian terhadap masalah hukum dalam penelitian hukum ini.

1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum ini, pendekatan yang dilakukan adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*State Approach*)

Pendekatan dengan cara menelaah setiap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan yang akan dikaji adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum

¹⁴ Depri Liber, 'Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justitia Jurnal Hukum*, Vol 8, No 1, Januari-Maret 2014, h. 25.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 133.

tetap.¹⁶ Adapun putusan pengadilan yang akan ditelaah adalah putusan nomor 76/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby tanggal 11 Januari 2021.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan dengan cara menelaah konsep hukum, yakni pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁷ Pendekatan ini menjadi penting bagi penulis untuk menemukan penyelesaian atas masalah hukum dalam penelitian dengan berpijak pada pandangan serta doktrin-doktrin yang ada dan berkembang untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu:¹⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang sifatnya mengikat, dimana bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. *Burgerlijk Wetboek* (BW) / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

¹⁶ *Ibid.*, h. 134.

¹⁷ *Ibid.*, h. 135-136.

¹⁸ *Ibid.*, h. 181.

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PPU-XI/2013;
 8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku literatur hukum, tesis, jurnal hukum, dan artikel hukum yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penulisan ini yang dapat melengkapi sumber bahan hukum primer.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan mencari serta mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁹ Penulis mencari peraturan perundang-undangan dan juga mencari buku-buku maupun jurnal dengan topik terkait kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta ketenagakerjaan. Selain itu, penulis juga mengumpulkan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.Cit.*

dan mempelajari bahan hukum dari karya ilmiah lainnya yang topiknya berkaitan dengan topik dari penelitian hukum penulis.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat dalam penelitian ini akan di analisa dengan deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang akan digunakan adalah dengan melihat sesuatu bentuk permasalahan yang terkait dengan isu hukum yang dipaparkan lalu permasalahan tersebut akan dianalisa oleh penulis berdasarkan bahan hukum yang didapat. Tujuannya dalam penulisan tesis ini dapat menganalisis secara mendalam konsep hukum yang ada terkait topik bahasan.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dibagi menjadi 2 (dua) bab pokok bahasan dan 2 (dua) bab pendahuluan serta penutup. Setiap bab pokok bahasan terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan masing-masing konsep dalam rumusan masalah. Susunan sistematika ini dilakukan agar tercapai tujuan dan manfaat dari penulisan tesis ini.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan pembahasan mengenai rumusan masalah yang pertama, yaitu terkait penurunan peringkat buruh menjadi kreditor konkuren dalam perdamaian di PKPU. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PPU-XI/2013 sudah jelas bahwa utang upah buruh merupakan utang yang mempunyai hak istimewa dan didahulukan pembayarannya dibandingkan kreditor-kreditor lainnya.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua, yaitu mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas penurunan peringkat buruh menjadi kreditor konkuren dalam perdamaian di PKPU.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan atau hasil analisa dari bab II dan bab III dimana dalam bab ini berisikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta saran berisi rekomendasi dari penulis dengan maksud dapat bermanfaat untuk masyarakat dan keberlanjutan penelitian hukum dengan topik sejenis tesis ini.